

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 02 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR PE
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT -II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa demi peningkatan Bank Pasar perlu menyempurnakan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Perusahaan Da
erah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahah-
an Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dae
rah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Pera -
aturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo.Un
dang-Undang No.6 Tahun 1969 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.03 Ta
hun 1979 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabu
paten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PE
RUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-
II KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR PEMERINTAH KABU
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.03 Tahun 1979 ten -
tang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke-
bumen yang diundangkan pada tanggal 16-10-1979 (Lembaran Daerah Kabupaten Da
erah Tingkat II Kebumen Tahun 1979 Seri D No.1), diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 ayat (4), harus dibaca :
"Bank Pasar tidak mempunyai Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan, -
Kantor Kas dan sejenisnya".
B. Pasal 3 ayat (2) sub b. harus dibaca :
"Memberikan pinjaman kepada karyawan, pegawai sipil, maupun ABRI".
C. Pasal 8 ditambah sebuah ayat yang berbunyi :
"(4.) Setiap ada penggantian anggota Direksi agar dilaporkan kepada Bank -
Rakyat Indonesia untuk mendapatkan persetujuan".
D. Pasal 13 ayat (1) huruf a, harus dibaca :
"Mengadakan perjanjian utang dengan pihak ketiga".

E. Pada pasal 14

E. Pada pasal 14 ditambah sebuah ayat yang berbunyi :

"(9) Setiap ada penggantian Anggota Badan Pengawas agar dilaporkan kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mendapatkan persetujuannya".

F. Pasal 17, harus dibaca :

"Bank Indonesia/Bank Rakyat Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengelolaan Bank Pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku".

G. Pasal 19 ayat (2) harus dibaca :

"Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran, Rencana Kerja, serta besarnya suku bunga Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas".

H. Pasal 21 ayat (3) harus dibaca :

"Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim/atau diterima perhitungan tahunan, Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disyahkan".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sehari setelah diundangkan.

Kebumen, 4 Maret 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K o t u a,

ttd

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Juni 1981 No.188.3/156/1981.

Diundangkan pada tanggal 22 Juni 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Tahun 1981
Seri B nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO S.H.
NIP.010013919